

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA RAHARJA KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR TAHUN 2019

Arif Budiman

Email: arifbudiman.stisipbp@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar

ABSTRAK

Berdasarkan observasi di Desa Raharja ditemukan beberapa permasalahan diantaranya masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.021 yang diantaranya penduduk berdomisili di wilayah Desa Raharja serta mempunyai hak pilih, sekira 700 Orang bekerja ke luar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metodenya deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan purposif sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang yaitu pihak desa, panitia dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan secara umum masih banyak yang ikut berpartisipasi, adapun yang menghambat partisipasi masyarakat diantaranya adanya kejenuhan dari masyarakat terkait dengan politik, sehingga timbulah rasa acuh. Kedua adanya masyarakat yang berkerja diluar daerah. Jadi upaya yang dilakukan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar yaitu menyampaikan sosialisasi dari mulai tahap awal persiapan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Raharja.

Kata Kunci : Partisipasi, Kepala Desa

ABSTRACT

Based on observations in Raharja Village, several problems were found, including 1,021 people who have the right to vote not to use their voting rights, of which the population resides in the Raharja Village area and has voting rights, approximately 700 people work outside the region. The purpose of this study was to determine and explain community participation in the election of the Village Head in Raharja Village, the obstacles and efforts made in the election of the Village Head in Raharja Village, Purwaharja District, Banjar City. The research approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type of method. The sampling technique was purposive sampling. Data collection was carried out by interviewing 10 people, namely the village, committee and community leaders. Based on the results of the analysis of community participation in the election of the Head of Raharja Village, Purwaharja Subdistrict, Banjar City, it shows that community participation in the general election still participates, while those that inhibit community participation include boredom from the community related to politics, resulting in a sense of ignorance. Second, there are people who work outside the region. So the efforts made in community participation in the election of the

Village Head in Raharja Village, Purwaharja District, Banjar City, namely conveying socialization from the initial stages of preparation to the final stages of implementing the Raharja Village Head Election.

Keywords: *Participation, Village Head*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten atau kota. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga masyarakat desa setempat, berbeda dengan Kepala Kelurahan yang merupakan pegawai negeri sipil yang di pilih berdasarkan hasil proses *Assesment* ataupun lelang jabatan, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga masyarakat biasa yang dipilih berdasarkan Pilihan masyarakat desa melalui pencoblosan dan atau ada juga yang menerapkan sistem mencontreng tanda gambar calon kepala desa.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai upaya untuk meraih kepercayaan masyarakat baik dengan berperilaku berlebihan maupun dengan upaya menggiring opini ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala desa yang sedang menjabat.

Masyarakat Desa Raharja cenderung aktif memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi dalam mengikuti proses penyelenggaraan Pilkades dari mulai tahap sosialisasi sampai dengan tahap penetapan pemenang Calon, akan tetapi permasalahan muncul ketika Jumlah partisipasi

masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya terbilang cukup tinggi di atas 20 %.

Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkades dan dalam memberikan dukungan baik yang secara aktif menjadi Tim Sukses ataupun juru kampanye calon kades, maupun yang tidak aktif atau cenderung pasif dalam memberikan dukungan terhadap calon kades. Biasanya masyarakat yang pasif tersebut yang masih memegang prinsip “LUBER” (langsung, umum, bebas dan rahasia) yang memberikan pilihan berdasarkan hati nurani dan tidak tertarik dengan Tampilan dan perubahan sikap calon kades pada saat akan mengikuti perhelatan Pilkades. Akan tetapi lebih tertarik dengan karakter asli sehari – hari calon kades, kelompok ini tergolong kelompok kecil yang berpotensi hilangnya suara saat pelaksanaan Pilkades berlangsung.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan kepala desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat yang tergolong kelompok besar, di samping berkeinginan kuat membuat perubahan, kelompok ini juga sangat besar kemungkinan berpindah pindah pilihan saat pilkades tergantung dengan cara dan teknik calon kades serta tim sukses untuk memberikan keyakinan maupun dengan cara-cara yang tidak lazim “(hal hal yang salah dan seolah – olah benar)” .

Selain kelompok masyarakat yang aktif dan tidak aktif dalam perhelatan Pilkades di Desa Raharja, ada juga kelompok masyarakat yang *apathis* atau tidak mau tahu terhadap pelaksanaan Pilkades. kelompok *apathis* tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan

Pilkades baik dari tahap awal sampai dengan tahap akhir Pilkades. Kelompok masyarakat *apathis* ini juga sangat besar kemungkinan tidak akan memberikan hak pilihnya bagi salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, kelompok ini juga yang menyumbang besar persentase ketidakhadiran saat pilkades di Desa Raharja, *Apathis* adalah istilah psikologi untuk keadaan cuek atau acuh tak acuh di mana seseorang tidak tanggap atau "cuek" terhadap aspek emosional, sosial, atau kehidupan fisik, kelompok ini di indikasi tinggal di lingkungan komplek perumahan.

Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa pelaksanaannya diatur secara detail pada dasarnya diharapkan untuk menghindari perpecahan antara kelompok masyarakat yang berlatar belakang pendukung berbeda. Hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat buruk. Kenyataan semacam itu bisa pula berdampak pada tidak terselenggaranya pemerintahan desa secara baik dan benar, Seluruh rangkaian Pilkades di Desa Raharja Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Menurut peneliti, obyek penelitian Pilkades di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar merupakan hal yang patut dan layak untuk di angkat dan dibedah, karena ada banyak faktor yang membuat masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya yang mencapai 27 % yaitu sebanyak 1.021 orang dari 3773 suara. (sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Raharja Tahun 2019).

LANDASAN TEORI

Menurut Surbakti Ramlan (2010: 182) partisipasi politik terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Partisipasi aktif*

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. *Partisipasi pasif*

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Harold J Laski (dalam Budiardjo, 2004: 34), “masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan – keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan – aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya”.

Menurut Widjaja (2003: 3) bahwa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional berada di daerah.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintahan Desa terdiri atas : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Budiono (2000: 61) Pemilihan kepala desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak memberi aturan main bagi pelaksanaan pemilihan kepala deesa agar lebih terstruktur. Namun demekian, pencampura tersebut membias para oknum aparat yang menentukan nasib bakal calon atau kepala desa, berusaha melakukan *interpensi* lebih dalam dengan berbagai variasinya .

Tata cara pemilihan kepala desa antara desa yang satu dengan desa yang lain di dalam suatu wilayah Kabupaten/kota adalah sama. Seperti halnya di Kota Banjar yang menggunakan Peraturan Wali Kota No. 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kota Banjar dengan berdasarkan pada undang-undang No.31 Tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2017: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Jadi tujuan utama penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena alamiah atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sementara itu metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Menurut Sugiyono (2017: 35) “metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain”. Dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dalam Pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Tahun 2019. Peneliti menggunakan teori Surbakti Ramlan (2010:182) partisipasi politik

terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Kemudian faktor - faktor yang menghambat Partisipasi masyarakat dalam Pilkades serentak Tahun 2019 di Desa Raharja dan Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi rendahnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar tahun 2019.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Raharja Bapak Yayat Ruhiyat, Ketua Panitia Pilkades Desa Raharja Bapak Ujang Rahman, Sekertaris Pilkades Desa Raharja Sdri Silvi, Bendahara BPD Desa Raharja Ibu Dini Aprilia, Tokoh Masyarakat Desa Raharja yaitu Bapak Ahmad Husen, Ibu Eyet, Ibu Acah, Sdr. Wahyu, Sdr. Sandi dan Sdr. Maman.

Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar Tahun 2019

Adapun pembahasan dari hasil penelitian dalam wawancara oleh informan dari pemerintah dan informan dari pihak masyarakat dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.

Partisipasi aktif

Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, rata-rata informan berpendapat bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa harus melibatkan peran serta langsung dari masyarakat, pemilih pemula, pemilih perempuan. Begitu juga dengan proses partisipasi masyarakat pemerintah harus melakukannya dengan sungguh-sungguh mensosialisasikan dengan benar aturan dan tata cara dalam pemilihan Kepala Desa, dengan demikian hasil yang diinginkan dalam penagakannya akan betul-betul tercapai sesuai keinginan pemerintah.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja menyebutkan bahwa pada saat ini memang sedang berlangsungnya pemilihan Kepala Desa serentak dimana-

mana termasuk di Kecamatan Purwahrja telah berlangsung di tahun 2019 lalu, kalau berbicara partisipasi politik untuk masyarakat Kecamatan Purwahrja khususnya Desa Raharja memang masih banyak yang masih peduli terhadap pemilihan calon pemimpinnya, namun diakui bahwa persentasenya dari masa ke masa mengalami penurunan, mungkin salah satu penyebabnya tingkat kejenuhan masyarakat terhadap politik, tapi untuk di pemilihan Kepala Desa.

Penelitian mendapatkan informasi dari informan yang bernama Bapak Ujang Rahman selaku Ketua panitia Pilkades mengatakan bahwa kalau dilihat dari partisipasi politik warga masyarakat Desa Raharja memang kebanyakannya tidak mau tahu urusan politik namun yang menjadi meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pilkades di Desa Raharja karena pigur dari calon Kepala Desanya, karena kalau Pilkades didominasi oleh masyarakat setempat yang mempunyai sejarah dan loyalitas tinggi kepada masyarakat setempat.

Selain informasi dari Bapak Ujang Rahman, peneliti juga mendapatkan informasi dari informan lain yaitu Sekertaris BPD Desa Raharja menyatakan bahwa kalau melihat hasil yang dicapai memang panitia bekerja dengan sungguh-sungguh, kami selaku BPD memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk panitia Pilkades Desa Raharja, mereka bekerja siang dan malamnya mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan walaupun masih terdapat kekurangan itu merupakan kewajaran, masalah partisipasi politik masyarakat memang masih baik walaupun masyarakat Desa Raharja tidak terpengaruh oleh urusan politik.

Dari kedua informan diatas menyebutkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Raharja secara umum masih banyak yang ikut berpartisipasi dalam Pilkades, namun secara grafik dan persentase justru ada penurunan karena itu semua terjadi pada pemilih pemula dan

sosialisasi kepada masyarakat yang berada di luar daerah harus selalu dilakukan.

Partisipasi Pasif

Menurut hasil penelitian, rata-rata informan berpendapat bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala desa bahwa untuk mencapai yang diinginkan pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin. Begitu juga dengan proses partisipasi masyarakat pemerintah harus melakukannya dengan sungguh-sungguh mensosialisasikan dengan benar aturan dan tata cara pemilihan kepala Desa, dengan demikian hasil yang diinginkan dalam penegakannya akan betul-betul tercapai sesuai keinginan pemerintah.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Raharja mengatakan bahwa masyarakat Desa Raharja ada sebagian warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan warga di setiap dusun tidak berada didaerahnya atau berada di luar kota.

Peneliti mendapatkan informasi dari Informan yang bernama Bapak Yayat Ruhiyat selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Raharja Kecamatan purwaharja mengatakan bahwa pada pemilihan Kepala Desa Raharja tahun 2019 memang sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dengan beralasan bekerja diluar kota dan bertepatan pada hari kerja sehingga tidak bisa pulang ke daerahnya. Selain informasi dari Bapak Yayat Ruhiyat, peneliti juga mendapatkan informasi dari lain yaitu salah satu tokoh masyarakat di Desa Raharja mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa memuaskan, tetapi sayangnya saya tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa Raharja dikarenakan saya bekerja diluar kota sehingga tidak bisa pulang dan memakan waktu cukup lama diperjalanan sedangkan ijin kerja hanya satu hari itupun dikarenakan Pilkades Serentak se-Indonesia.

Dari kedua informan diatas peneliti menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Raharja tidak

menggunakan hak pilihnya dengan beralasan bekerja diluar kota dan bertepatan pada hari kerja sehingga tidak bisa pulang ke daerahnya.

Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Surbakti Ramlan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus mencapai hasil yang diinginkan masyarakat Desa Raharja sehingga panitia pilkades harus sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya karena merupakan kebutuhan masyarakat luas sehingga tujuan yang diinginkan benar-benar akan tercapai khususnya oleh masyarakat Desa Raharja Kecamatan Purwaharja. Hasil penelitian menurut peneliti sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Surbakti Ramlan.

Faktor Yang Menghambat Dalam Pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Tahun 2019

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar sudah pasti menemukan hambatan-hambatan yang akan terjadi, ketika peranan masyarakat kurang berpartisipasi.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu informan Bapak Ujang Rahman selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Raharja mengatakan hambatan yang terjadi pada partisipasi politik warga masyarakat Desa Raharja memang kebanyakannya tidak mau tau dengan urusan politik, namun yang menjadi meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pilkades di Desa Raharja karena faktor pigur calon kepala desanya, karena kalau pilkades didominasi oleh masyarakat setempat yang mempunyai sejarah dan loyalitas tinggi kepada masyarakat setempat dan hambatan-hambatan yang masyarakat Desa Raharja yang mempunyai hak pilihnya tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena sebagian warga masyarakat di setiap dusun ada yang merantau ke luar daerah

Selain informasi dari Bapak Ujang Rahman, peneliti juga mendapatkan informasi dari informan lain yaitu tokoh masyarakat Desa Raharja menyatakan hambatan yang saya alami karena saya tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa Raharja dikarenakan saya bekerja diluar daerah sehingga tidak bisa pulang dan tidak cukup dalam waktu 1 hari sedangkan ijin kerja hanya satu hari itupun dikarenakan Pilkades Serentak se-Indonesia.

Dengan demikian peneliti menilai bahwa hambatan-hambatan yang terjadi pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar diantaranya :

- a. Hambatan dari partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkades banyaknya hasutan-hasutan kepada masyarakat yang dirasakan yaitu para pendukung calon kepala Desa saling memprovokasi masyarakat;
- b. Sebagian masyarakat berada di Desa Raharja tidak mau tahu dengan urusan pemilihan pimpinannya, karena tidak sedikit masyarakat yang kecewa terhadap kepala desa terdahulu yang akhirnya sudah banyak masyarakat yang memilih tidak berkomentar dengan calon-calon yang akan bertanding dalam pelaksanaan pilkades tahun 2019;
- c. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Raharja dilaksanakan pada hari kamis, sehingga masyarakat yang berada di Luar Daerah tidak ikut berpartisipasi.

Upaya-upaya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar diantaranya salah satu hasil wawancara peneliti dengan informan Bapak Yayat Ruhiyat selaku Kepala Desa

Raharja mengatakan upaya-upaya penyelenggara agar berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa serentak dimana-mana termasuk di Kecamatan Purwahrja telah berlangsung berjalan dengan lancar, kalau berbicara partisipasi masyarakat Desa Raharja memang masih banyak yang peduli terhadap pemilihan calon pemimpinnya walaupun masih ada sebagian warga masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi karena beberapa alasan misalnya bekerja diluar daerah.

Dengan demikian peneliti menilai bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Raharja pada proses partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.

- a. Pengawasan dari pemerintah Kecamatan Purwahrja dan Desa Raharja harus tetap dilaksanakan agar dalam proses pemilihan Kepala Desa bisa berjalan dengan lancar;
- b. Hubungan pemerintah dengan masyarakat termasuk dengan Tokoh Agama, tokoh pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Raharja harus tetap berjalan agar semua masyarakat bisa berpartisipasi langsung pada Pemilihan Kepala Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar;
- c. Berusaha memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat untuk aktif mengikuti setiap tahapan pilkades hingga pada hari pemungutan suara;
- d. Menghubungi setiap warga desa yang bekerja diluar daerah atau luar desa raharja untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya, karena siapa tau ada waktu libur kerja sehingga memungkinkan untuk pulang ke Desa Raharja.

Maka kesimpulannya bahwa dalam mengupayakan hal yang akan terjadi pada partisipasi dalam pemilihan Kepala Desa Raharja maka sudah semestinya peranan pemerintah dijalankan sesuai tugas dan fungsinya begitu juga dengan panitia

Pilkades harus bersama-sama dengan pemerintah, untuk sama-sama mengawasi pada kelangsungan Pilkades Desa Raharja. Selain itu perlu dipikirkan kedepannya bahwa pilkades harus dapat dilaksanakan via online atau *E-Voting*, bisa saja sistemnya juga melalui aplikasi whatsapp (WA), jadi setiap masyarakat yang bekerja diluar daerah atau luar desa raharja mengirim pesan dengan cara memilih salah satu pasangan calon atau mengirim video pernyataan bahwa memilih calon tertentu dengan syarat melampirkan foto KTP nya, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga asli Desa Raharja.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya terhadap temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar secara umum sudah berjalan cukup baik, meskipun ada penurunan partisipasi masyarakat yang memberikan hak pilih atau memberikan mandat pada pilkades Desa Raharja sebanyak 2.752 jiwa atau 71 % dari jumlah DPT sebanyak 3.773 Jiwa, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 29 % atau sebanyak 1.021 jiwa;
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar diantaranya pertama adanya kejenuhan dari masyarakat terkait dengan politik, sehingga timbulah rasa acuh yang berujung pada golput. Kedua yaitu adanya faktor teknis, yaitu masih banyak masyarakat yang berkerja diluar daerah;
3. Upaya yang dilakukan Panitia Pilkades dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah

memberikan dan menyampaikan sosialisasi baik secara tatap muka ataupun dengan banner-banner, spanduk maupun pamflet yang dipasangkan di setiap sudut atau titik tertentu di wilayah Desa Raharja dari mulai tahap awal persiapan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan pencoblosan Pilkades Desa Raharja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arifin. 2006. *Pencitraan Dalam Politik*. Jakarta : Pustaka Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Renuka.
- Dwiningeum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Taufik. 2009. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2009-2015*. Semarang.
- Huntington, Samuel P. Dan Joan M. Nelson. 2020. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Sangkala Pulsar
- Setiady, Dedy. 2004. *Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Panggung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten bantul Tahun 2002*. Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 1986. *Eksekutif yang Efektif*. Jakarta : Gunung Agung
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Wisasarana Indonesia.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah